



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/PL.01.2-BA/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 6 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk, Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah penduduk dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan penataan dan penyusunan usulan daerah pemilihan serta penghitungan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap daerah pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk diketahui.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 7 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum
Nur Putriyana Alang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR :
 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH
 KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIRINCI
 BERDASARKAN KECAMATAN


NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI DPRD	SISA PENDUDUK	BPPd
1.	BENTENG	24.054	4,43	2.326	5.432,36
2.	BONTOHARU	14.290	2,63	3.426	
3.	BONTOMATENE	13.816	2,54	2.952	
4.	BONTOMANAI	14.031	2,58	3.167	
5.	BONTOSIKUYU	15.251	2,81	4.387	
6.	BUKI	6.814	1,25	1.382	
7.	PASILAMBENA	7.650	1,41	2.218	
8.	PASIMARANNU	10.495	1,93	5.063	
9.	PASIMASUNGGU	8.335	1,53	2.903	
10.	PASIMASUNGGU TIMUR	7.873	1,45	2.441	
11.	TAKA BONERATE	13.200	2,43	2.336	
		135.809	25,00		5.432

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 7 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum

 Nur Putriyana Alang